



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Nomor: 729 /D.01/DIK /2015

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN TK BUGENVIL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca : 1. Surat permohonan perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan “ TK BUGENVIL Desa Bangomolunow Kecamatan Bolaang Nomor : 07/TK-BGV/2015 serta lampirannya.  
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 4656/ D.01/DIK/2013 tentang Izin Penyelenggaraan.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.  
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan ,maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18  
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak  
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak  
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.  
6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006
- Memperhatikan : Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Penanggung Jawab : TIM PENGGERAK PKK  
Lembaga Penyelenggara
- Kedua : Nama Penyelenggara : Harijati Mamonto  
Jenis Pendidik : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Jenis Program : Taman Kanak – Kanak (TK)  
Nama Lembaga : BUGENVIL  
Alamat : Desa Bangomolunow Kec. Bolaang

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
pada tanggal : 25 FEB 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Drs. OLI MOKODONGAN ✓  
NIP. M19590828 198602 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip